



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks dan kelayakan harga dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan masukan dari Asosiasi Pedagang Hewan Ternak Kota Batam (APHTB), maka perlu dilakukan Penyesuaian tarif Rumah Potong Hewan di Kota Batam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

“Pasal I

Ketentuan Lampiran V “Retribusi Rumah Potong Hewan yang meliputi Pelayanan Pemotongan Hewan; Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem*); Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (*post mortem*); Pemeriksaan ulang kesehatan daging yang masuk ke Kota Batam yang tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Daerah Asal; Penitipan hewan/ ternak di kandang RPH; serta Jasa pengangkutan daging hewan dari RPH” sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 8) diubah menjadi “Retribusi Rumah Potong Hewan” yang terdapat dalam Lampiran I Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal II”

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 30 Januari 2019

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2019 NOMOR 653

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Daerah Kota Batam  
Ub  
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si  
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA BATAM  
 NOMOR      TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
 RUMAH POTONG HEWAN

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pelayanan pemotongan hewan

No	Jenis Hewan	per berat badan	Tarif (Rp)	Keterangan
		(kg) / ekor		
1	Sapi / Kerbau	≤500	30.000	
		> 500	45.000	
2	Kambing / Domba	ekor	15.000	
3	Unggas	ekor	500	

Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (antemortum)

No	Jenis Hewan	per berat badan	Tarif (Rp)	Keterangan
		(kg) / ekor		
1	Sapi / Kerbau	ekor	20.000	
2	Kambing / Domba	ekor	10.000	
3	Unggas	ekor	200	dilaksanakan di RPU Pemerintah

Pemeriksaan kesehatan hewan setelah dipotong (postmortum)

No	Jenis Hewan	per berat badan	Tarif (Rp)	Keterangan
		(kg) / ekor		
1	Sapi / Kerbau	ekor	20.000	
2	Kambing / Domba	ekor	10.000	
3	Unggas	ekor	200	

Pemeriksaan Ulang Kesehatan Daging Yang Masuk Ke Kota Batam Yang Tidak Dilengkapi Dengan Surat Keterangan Dari Daerah Asal **dihapus**

Penitipan hewan/ternak di kandang RPH

No	Jenis Hewan	Tipe Kandang	Tarif / hari (Rp)	Keterangan
1	Sapi / Kerbau	Kandang Penampungan Sementara	20.000	
2	Kambing / Domba		5.000	

Jasa pengangkutan daging hewan dari RPH

Jenis Daging	Jarak (km)	Berat Daging (kg)	Tarif (Rp)
Sapi / Kerbau / Kambing / Domba / Ayam	5 s/d 10	< 500	60.000
		500 - 1000	80.000
		>1000	100.000
	10 s/d 15	< 500	120.000
		500 - 1000	140.000
		>1000	160.000
	> 15	< 500	180.000
		500 - 1000	200.000
		>1000	220.000

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI